



GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377.
Banda Aceh 23114

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

NOMOR : 171.2/ 331 /2004

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN DAN PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues Nomor 270/603/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Penyampaian Laporan Penetapan Hasil Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues Hasil Pemilu 2004;
 2. Surat Pj. Bupati Gayo Lues Nomor R. 171/480/2004 tanggal 3 Agustus 2004/16 Jumadil Akhir 1425 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues 2004-2009;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 171.2/3718 tanggal 3 Juli 2004 tentang Rekomendasi Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gayo Lues.
- Menimbang** :
- a. bahwa calon-calon yang diusulkan peresmian keanggotaannya tersebut dipandang telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan 2003-2004, karena berakhir masa jabatannya.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
 6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tatacara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Tata Cara Perhitungan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 680 Tahun 2003;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 171.2/026/2003 tanggal 3 Februari 2003/1 Zulhijjah 1423 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068/15/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/825/OTDA tanggal 19 Juni 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan tahun 2004-2009 yang namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan tahun 2003-2004 dari Partai Politik dan TNI/POLRI yang namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan.
- KETIGA** : Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

KEEMPAT

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Tatacara Peresmian, Pengucapan Sumpah/Janji Anggota dan Penetapan Pimpinan Sementara DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Tata Cara Perhitungan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Setiap Provinsi Seluruh Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 680 Tahun 2003;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 171.2/026/2003 tanggal 3 Februari 2003/1 Zulhijjah 1423 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068/15/VI/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/825/OTDA tanggal 19 Juni 2004 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Meresmikan pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan tahun 2004-2009 yang namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues masa keanggotaan tahun 2003-2004 dari Partai Politik dan TNI/POLRI yang namanya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II Keputusan ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan.
- KETIGA** : Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.


KEEMPAT

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengambilan sumpah/janji dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Agustus 2004
4 R a' j a b 1425

an. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



abdullah puteh

Ir. H. ABDULLAH PUTEH, M.Si

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Jenderal Depdagri;
6. Dirjen OTDA Depdagri;
7. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri;
8. Ketua KPU di Jakarta;
9. Ketua PANWASLU di Jakarta;
10. Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Pangdam Iskandarmuda;
12. Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam ;
13. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Ketua KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
16. Ketua PANWASLU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
17. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
18. Kepala Badan Pengawasan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
19. Para Ketua DPW/DPD Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Sarikat Indonesia Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
20. Bupati Gayo Lues;
21. Ketua DPRD Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
23. Ketua KPU Kabupaten Gayo Lues;
24. Ketua PANWASLU Kabupaten Gayo Lues;
25. Para Ketua DPC/DPD Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Sarikat Indonesia Kabupaten Gayo Lues;
26. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA MASA KEANGGOTAAN
 TAHUN 2004-2009

NO	NAMA	DARI PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. Bachrin Porang, ST ✓	PARTAI GOLKAR	
2.	H. Muhammad Amru ✓	PARTAI GOLKAR	
3.	Ali Husin ✓	PARTAI GOLKAR	
4.	H. Rabusah, SE ✓	PARTAI GOLKAR	
5.	Said Sani ✓	PARTAI GOLKAR	
6.	Drs. Chairul Abdi ✓	PPP	
7.	Abd. Wahab, S. Pdi ✓	PPP	
8.	Ibrahim, S. Hut ✓	PPP	
9.	M. Yusuf. HS ✓	PSI	
10.	Mat Kasim ✓	PSI	
11.	Drs. Ma'at Husin ✓	PBB	
12.	Rustam, ST ✓	PBB	
13.	Gunmas ✓	PDI-P	
14.	Saifullah ✓	PDI-P	
15.	H. Muhammad Rauh, SE ✓	PKB	
16.	Kasim Sehsaman ✓	PKB	
17.	Tgk. Iskandar ✓	PBR	
18.	Abdul Aziz, SE ✓	PKPI	
19.	Drs. Sudirman. S ✓	PAN	
20.	Rajudin ✓	PARTAI DEMOKRAT	

an. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 GUBERNUR

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM



abdullah puteh

Dr. H. ABDULLAH PUTEH, M. Si

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES
 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA MASA KEANGGOTAAN
 TAHUN 2003-2004

NO	NAMA		YANG DIANGKAT DARI PARTAI POLITIK	YANG DIANGK. DARI TNI/POLI
1	2		3	4
1.	H. M. Arifin Ismail	X	PPP	
2.	M. Kasim Ibrahim	X	PPP	
3.	Drs. Dullah	X	PPP	
4.	Tgk. Abd. Kadir Sidi	X	PPP	
5.	Drs. Chairul Abdi	✓	PPP	
6.	Drs. Sudirman	✓	PAN	
7.	Drs. Syamsuar	X	PAN	
8.	Ir. Tahmin Ja'far	X	PAN	
9.	H. M.K. Abdullah	X	PARTAI GOLKAR	
10.	H. Bachrun Porang	✓	PARTAI GOLKAR	
11.	Ali Husin	✓	PARTAI GOLKAR	
12.	H. Rabusah	✓	PARTAI GOLKAR	
13.	Amsyarullah, S. Ag	X	PKS	
14.	H. Abu Mukmin	X	PNU	
15.	Syahril Awahab	X	PBB	
16.	M. Amin	X	PDI-P	
17.	Hasan Basri. GR	X	PDR	
18.	M. Kasim	✓	PARTAI PERSATUAN	
19.	Kapten Inf. Abdul Karim, G	X	-	TNI
20.	Kapten Inf. Suparno	X	-	TNI



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 GUBERNUR
 PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Abdullah Puteh

H. ABDULLAH PUTEH, M. Si